

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia di era globalisasi yang diikuti oleh perkembangan yang pesat pada teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, secara umum telah berpengaruh terhadap meningkatnya volume, nilai perdagangan dunia, jenis komoditas serta tata cara perdagangan. Jenis komoditas yang diperdagangkan semakin beragam, informasi semakin mudah didapatkan, hubungan komunikasi sudah tidak terhalang oleh jarak dan waktu, serta sarana transportasi juga semakin modern, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan perdagangan antar negara di dunia.

Disisi lain, institusi kepabeanan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas perdagangan internasional, masih belum dapat sepenuhnya merespon perkembangan ini, sehingga dalam mengawasi barang-barang impor masih menggunakan tradisi lama yaitu pemeriksaan barang secara menyeluruh. Bahkan sampai dengan paruh kedua abad ke-20, hampir seluruh barang yang dideklarasikan masih diperiksa sampai dengan 100 persen. Padahal sejalan dengan semakin meningkatnya volume perdagangan internasional, adalah tidak mungkin bagi seorang pegawai kepabeanan melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa setiap pemberitahuan impor, hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara kapasitas dengan beban kerja (European Commission, 2006, p.2).

Kesenjangan tersebut, akan menimbulkan masalah dalam percepatan kegiatan ekonomi dimana kegiatan kepabeanan seringkali memerlukan waktu yang relatif lama (time consuming), tidak efisien, tidak pasti dan pada beberapa kasus sudah tidak dapat dipakai lagi (archaic). Sejalan dengan hal tersebut dunia internasional melalui Revised Kyoto Convention merekomendasikan hal - hal sebagai berikut : (Kyoto Convention, 2000, p.2).

- Standarisasi dan Simplifikasi Prosedur
- Pengembangan dan pembaharuan yang terus menerus terhadap teknik pengawasan kepabeanan.
- Penggunaan teknologi informasi yang maksimal
- Pendekatan kerjasama antara institusi kepabeanan dengan dunia perdagangan

Dalam konvensi ini disebutkan bahwa yang terpenting adalah adanya komitmen dari seluruh administrasi kepabeanan internasional dalam memberikan transparansi dan prediktabiliti terhadap semua pihak yang terkait dalam perdagangan internasional termasuk Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan rekomendasi Kyoto Convention serta peningkatan kinerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengambil langkah – langkah strategis dengan melakukan program reformasi di bidang kepabeanan secara berkesinambungan guna mewujudkan komitmen dari segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsi dan misi yang telah diamanatkan oleh pemerintah baik sebagai trade fasilitator, community protector, revenue collector dan industrial assistance.

Fungsi dan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dikategorikan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi pengawasan (Community protector dan Revenue Collector) dan fungsi pelayanan (Trade Fasilitator dan Industrial assistance). Kedua fungsi utama ini pada kenyataannya saling bertolak belakang kondisinya dimana apabila fungsi pengawasan terlalu dikedepankan maka akan menghambat kelancaran pelayanan kepabeanan, sedangkan disisi lainnya apabila fungsi pelayanan yang terlalu dikedepankan maka akan melalaikan pengawasan.

Kondisi inilah yang mengharuskan adanya usaha keras dari jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar aspek pelayanan dan pengawasan dapat berjalan bersama dengan baik dan saling melengkapi seperti halnya dua sisi mata uang. Disatu pihak jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memberikan kepastian atas kelancaran pelayanan barang dan dokumen impor secara cepat dan efisien, namun dipihak lain jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga dapat secara optimal melaksanakan pemungutan penerimaan negara dari Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor

(PDRI) serta memberantas perdagangan illegal.

Langkah – langkah strategis yang diambil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka menciptakan pelayanan dan pengawasan yang efektif di bidang kepabeanan adalah dengan melakukan program reformasi di bidang kepabeanan secara berkesinambungan. Salah satu program reformasi kepabeanan adalah dengan dikenalkannya sistem penetapan jalur dan program jalur prioritas, yaitu sistem yang menerapkan manajemen resiko yang diharapkan dapat membedakan antara lalulintas perdagangan yang beresiko tinggi dengan lalulintas perdagangan yang beresiko rendah, sehingga pengawasan ketat dapat difokuskan pada lalu lintas perdagangan yang beresiko tinggi. Sedangkan pelayanan terhadap lalulintas perdagangan yang beresiko rendah dapat ditingkatkan dengan prosedur yang dipermudah. (Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai, 2007, p.1).

Pelaksanaan penjaluran yang berlaku di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-24/BC/2007 Bulan Agustus 2007 tentang Mitra Utama dan P-25/BC/ 2007 Bulan Agustus 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 yaitu mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor Pada *Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok*. Secara garis besar, penjaluran pelayanan di bidang kepabeanan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu : pertama, Jalur Hijau merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Kedua Jalur Merah merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Ketiga Jalur Kuning merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Keempat, adalah Jalur Mitra Utama (MITA) yaitu jalur baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan rekomendasi World Customs Organization (WCO). Jalur Mitra Utama dibedakan menjadi dua yaitu jalur Mitra Utama prioritas dan Mitra Utama non prioritas. Jalur Mitra Utama Prioritas


yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, sedangkan Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal importir komoditi beresiko tinggi, impor sementara, re-impor, barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk atau barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjaluran pelayanan di bidang kepabeanan, perlakuan dan analisis risikonya secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1. Jalur Pelayanan Kepabeanan dan Perlakuannya

Jalur	Perlakuan	Analisis Risiko
Merah Pemeriksaan fisik	Intervensi fisik barang dan dokumen, barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi termasuk notul	Importasi terkait dengan risiko yang melekat pada fisik barang (seperti, jumlah, jenis, dll) dan/atau diimpor oleh importir ² yang Nature of Bussiness-nya tidak jelas/tidak dapat diduga.
Merah tanpa pemeriksaan fisik	Intervensi dokumen, barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi termasuk notul	Importasi yang risikonya melekat pada dokumen oleh importir yang eksistensi/jaminan finansialnya kurang kuat
Hijau	Intervensi dokumen, barang impor segera dapat dikeluarkan	Importasi yang risikonya terkait dengan dokumen, oleh importir yang eksistensi/jaminan finansialnya kurang kuat
MITA	Tanpa intervensi, pemeriksaan ditunda hingga <i>post clearance</i>	bisnis Importasi oleh Importir yang telah diuji track record dan keandalan pengendalian internalnya, serta memiliki pola yang jelas

Sumber : Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa analisis risiko terhadap Mitra Utama adalah sebagai importir yang telah teruji rekam jejak dan keandalan pengendalian internalnya, serta memiliki pola yang jelas, sehingga mendapat perlakuan tanpa intervensi, dimana pemeriksaan ditunda hingga *post clearance* audit. Perlakuan pelayanan di bidang kepabeanan terhadap Mitra Utama dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai

Gambar 1.1. Perlakuan Pelayanan Impor Terhadap Mitra Utama

Penerapan Mitra Utama pada prinsipnya adalah merupakan hasil pengembangan sistem manajemen resiko terbaru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan fasilitas pelayanan di bidang kepabeanan sebesar-besarnya secara aman dan terkendali kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang telah terakreditasi dengan past record yang baik, dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Mitra Utama merupakan penerapan suatu konsep yang diperkenalkan oleh WCO dengan sebutan Authorized Economic Operator (AEO). Hal yang baru dalam sistem ini adalah analisis manajemen resiko tidak diterapkan berdasarkan transaksi per transaksi sebagaimana penerapan manajemen resiko konvensional, melainkan manajemen resiko diterapkan secara sistematis terhadap perusahaan sebagai suatu entitas. Sebagai suatu entitas maka resiko perusahaan atau importir diidentifikasi berdasarkan pada perilaku perusahaan dan sistem internal perusahaan. Bagi perusahaan yang memenuhi syarat akreditasi yang telah ditetapkan berhak memperoleh pelayanan terbaik di bidang kepabeanan. (Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai, 2007, p.2).

Mitra Utama (MITA) yang secara internasional dikenal dengan nama Authorized Economic Operators (AEO) telah diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti Uni

Eropa, Malaysia yang dikenal dengan nama *Customs Golden Client*, Australia dengan nama *Accredited Client Program*, Singapore dengan nama *Major Expoters Scheme*, dan bahkan di Afrika Selatan juga sudah menerapkannya dengan sebutan *Accredited Client Scheme*.

Implementasi sistem ini di Indonesia adalah dengan melakukan akreditasi terhadap para pengguna jasa kepabeanan. Dalam proses akreditasi ini kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut (Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai , 2007, p.2) :

- Apakah perusahaan memiliki pola bisnis yang jelas, dalam pengertian transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain di luar negeri dilakukan dengan standar dan prosedur yang baku dan mengacu pada praktek bisnis yang umum berlaku. Indikator dari butir ini adalah dengan cara melihat antara lain jumlah jenis barang impor (Harmonized Sistem) dan pemasok (supplier);
- Apakah perusahaan memiliki rekam jejak kepatuhan terhadap ketentuan dibidang kepabeanan yang tinggi. Indikator dari butir ini adalah dengan cara melihat angka pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, dalam hal ini antara lain bisa dilihat dari rasio antara total jumlah kurang bayar dibandingkan dengan total pungutan impor;
- Apakah perusahaan memiliki pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan pemberitahuan pabean yang dibuat. Indikator dari butir ini adalah adanya pembukuan yang diadakan oleh perusahaan, penggunaan Kantor Akuntan Publik dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan opini wajar tanpa kecuali, melihat frekuensi transaksi impor melalui jumlah dokumen impornya (PIB), melihat kemampuan bayar perusahaan terhadap kewajiban melalui rasio dari rata-rata pungutan pajak dalam rangka impor dibandingkan dengan aktiva lancar serta melihat Nilai Pabeannya, kemudian melihat kepentingan perusahaan berkaitan dengan aset dan modal yang dimilikinya melalui rasio dari rata-rata nilai pabean dengan jumlah aktiva, serta rasio dari rata-rata nilai pabean dengan jumlah modal.

Penerapan Mitra Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dan pengawasan efektif sesuai rekam jejak importir yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja institusi. Peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhirnya juga akan berpengaruh pada penerimaan negara dari kegiatan impor berupa bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Dari sisi pelayanan perusahaan yang dikategorikan sebagai Mitra Utama memang layak untuk diberikan apresiasi dalam bentuk pelayanan yang prima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung sebagai latar belakang proyek uji coba penerapan Mitra Utama terlihat bahwa dengan jumlah perusahaan yang dikategorikan Mitra Utama di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Tipe A Priok sebanyak 500 importir atau 5,84 persen dari total importir tetapi dari sisi devisa impor berdasarkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Mitra Utama adalah sebesar Rp 84.939.520.683.793,- atau 46,79 persen dari total nilai pabean yaitu sebesar Rp 181.516.436.761.382,-. Sedangkan dari jumlah dokumen pemberitahuan impor yang diserahkan oleh Mitra Utama adalah sebesar 123.141 dokumen atau sebesar 34,71 persen dari total pemberitahuan impor barang yaitu 354.741 dokumen.

Kegiatan Mitra Utama di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2006 adalah terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2.
Perbandingan Total Impor dengan Impor Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama DJBC Tipe A Tanjung Priok Periode Tahun 2006

Uraian	Jumlah Total	Mitra Utama	%
Jumlah Importir	8.563	500	5,84
Nilai Pabean (Rp)	181.516.436.761.382	84.939.520.683.793	46,79
Jumlah PIB	354.741	123.141	34,71

Sumber : Tim Percepatan Reformasi Bidang Kebijakan Pelayanan Bea Cukai

Secara umum pelayanan yang dapat diterima oleh MITA adalah : (Tim Percepatan Reformasi Bidang Kebijakan Pelayanan Bea Cukai, 2007, p.2)

- Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan jalur hijau, kecuali terhadap barang impor sementara, barang Re-impor, barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI), barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pemeriksaan fisik barang apabila diwajibkan juga dapat dilakukan di gudang importir;
- Adanya client coordinator yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara importir dengan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok yang akan membantu permasalahan kepabeanan yang dihadapi oleh importir;
- Pelayanan perijinan, persetujuan fasilitas, dan surat menyurat berkaitan dengan impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online;
- Pelayanan keberatan dan restitusi satu atap;
- Prosedur audit kepabeanan yang sederhana.

Latar belakang dari pemilihan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok sebagai lokasi penelitian tesis dikarenakan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok merupakan Kantor Pelayanan Utama yang pertama kali diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia sebagai pintu gerbang utama bagi lalu lintas barang yang diekspor dan diimpor. Lebih dari 50 persen kegiatan impor dan ekspor Indonesia dilakukan lewat pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu kinerja Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok merupakan barometer bagi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan.

Data kegiatan impor melalui beberapa pelabuhan utama di Indonesia adalah seperti terlihat pada tabel 1.3 :


Tabel 1.3.
Data Impor Pada Pelabuhan Utama di Indonesia
Periode Januari s.d. Desember Tahun 2006
(dalam Jutaan Rupiah)

No.	PELABUHAN	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Pembayaran Bea Masuk (BM)	
		Buah	%	Juta Rupiah	%
1	Belawan	22.199	3,18	360.171,00	2,97
2	Tanjung Priok	354.741	50,88	6.595.972,00	54,33
3.	Tanjung Mas	22.009	3,16	363.181,00	2,99
4	Tanjung Perak	71.530	10,26	1.245.554,00	10,26
5.	Soekarno – Hatta	132.161	18,96	708.496,00	5,84
6.	Batam	29.620	4,25	43.107,00	0,36
	Total 1-6	582.739	83,59	9.316.481,00	76,73
7.	Pelabuhan lainnya	114.405	16,41	2.825.168,38	23,27
	Total Nasional	697.144	100,00	12.141.649,38	100,00

Sumber data : Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bid.Pelayanan Bea Cukai

Catatan : PIB adalah Pemberitahuan Impor Barang, BM adalah Bea Masuk


Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 697.144 pemberitahuan impor barang, sebanyak 354.741 pemberitahuan adalah lewat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Jadi Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menduduki tempat pertama dalam kegiatan lalu lintas perdagangan barang antara Indonesia dengan negara lain dibandingkan kantor pelayanan yang lain. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa pembayaran bea masuk di Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah yang terbesar dibandingkan dengan kantor-kantor pelayanan yang lain yaitu sebesar Rp 6.6 triliun dari total penerimaan bea masuk nasional Rp 12,1 trilyun atau sekitar 54,33 %. Proporsi penerimaan bea masuk dari Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :



Sumber Data : Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai

Gambar 1.2. Penerimaan Bea Masuk Kantor Pelayanan Seluruh Indonesia Tahun 2006 (dalam Jutaan Rupiah)

Sedangkan proporsi jumlah dokumen pemberitahuan impor barang melalui kantor pelayanan bea dan cukai seluruh Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber Data : Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan BC

Gambar 1.3. Jumlah PIB (Elektronik) Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API), Importir yang melakukan kegiatan impor di Indonesia menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi importir produsen, importir umum dan importir lainnya. Importir produsen pada dasarnya adalah merupakan pabrikan yang melakukan impor dalam rangka kegiatan proses produksinya. Barang yang diimpor bisa berupa bahan baku, bahan penolong produksi maupun peralatan modal dan mesin dalam menunjang kegiatan produksinya. Sedangkan importir umum adalah merupakan perusahaan trading yang melakukan impor barang untuk dijual kembali kepada konsumen baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang jadi, barang konsumsi atau barang lainnya sesuai perijinan dan jenis usahanya (nature of bussiness). Jumlah importir yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.4. Daftar Importir Sesuai Domisilinya
Per tanggal 31 Desember 2006**

No.	Status Importir		
	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Jabodetabek		
	- Importir Produsen	3.497	23,23
	- Importir Umum	5.759	38,26
	- importir lainnya	580	3,85
	Sub Total	9.836	65.34
2	Diluar Jabodetabek		
	- Importir Produsen	3.026	20,10
	- Importir Umum	1.923	12,78
	- importir lainnya	268	1,78
	Sub total	5.217	34.66
	Total Nasional	15.053	100,00

Sumber data : Data Registrasi KPBC

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar importir yaitu sebanyak 9.836 importir atau sebesar 65,34 persen dari keseluruhan importir berdomisili disekitar jabodetabek, sisanya tersebar diluar Jabodetabek yaitu 5.217 importir atau 34,66 persen. Dengan jumlah importir di Indonesia sebanyak 15.053 maka tidak akan mungkin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pelayanan dan pengawasan yang efektif jika tidak didukung oleh tehnologi informasi dan managemen resiko dalam pelaksanaan tugasnya.

Mengingat bahwa kontribusi Mitra Utama di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok besar bagi penerimaan negara dari sektor bea masuk serta melihat bahwa penerapan Mitra Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah merupakan sesuatu terobosan baru dalam kebijakan publik untuk memberikan pelayanan prima dan pengawasan efektif, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap kriteria yang dipertimbangkan dalam memberikan akreditasi bagi perusahaan yang digolongkan sebagai Mitra Utama di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini, penulis mengemukakan penelitian yang berjudul *Analisis Variabel Penentu Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta.*

1.2. Identifikasi Permasalahan

Implementasi Mitra Utama di Indonesia masih merupakan hal yang baru sehingga penerapannya masih dalam tahapan uji coba sampai dengan saat ini. Penunjukan Mitra Utama itu sendiri didasari pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan data yang ada didalam database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kriteria akreditasi yang telah digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penentuan Mitra Utama inilah selanjutnya akan dinyatakan sebagai faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel/kriteria manakah yang sesungguhnya menentukan dalam penetapan

perusahaan MITA ?

2. Bagaimana pengaruh variabel atau kriteria tersebut dalam menentukan peluang (probabilitas) suatu perusahaan diterima sebagai MITA ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab permasalahan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji persyaratan akreditasi Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh DJBC sehingga dapat diketahui variabel manakah yang sesungguhnya paling berpengaruh terhadap penentuan akreditasi Mitra Utama serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel atau kriteria tersebut dalam penentuan kemungkinan atau probabilitas suatu perusahaan menjadi Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta.

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Penentuan Perusahaan MITA melalui proses akreditasi yang telah dilakukan Tim Reformasi Bea dan Cukai masih dalam proses uji coba sampai dengan saat ini, sehingga masih dibutuhkan evaluasi melalui suatu penelitian agar nantinya proses penentuan Mitra Utama dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terprediksi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akademisi, stakeholder bidang kepabeanan dan masyarakat umum sekaligus juga diharapkan dapat memberikan tambahan bahan bacaan ilmiah khususnya mengenai faktor-faktor yang menentukan probabilitas / kemungkinan suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan di bidang kepabeanan sebagai Mitra Utama di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta.

1.4. Hipotesa

Hipotesa awal yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Variabel Surat Pemberitahuan Registrasi (X_1) secara signifikan berpengaruh positif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA , dimana semakin besar Nilai SPR maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
2. Variabel Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (X_2) secara signifikan berpengaruh positif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin besar Jumlah PIB maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
3. Variabel Nilai Pabean (X_3) secara signifikan berpengaruh positif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin besar Nilai Pabean maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
4. Variabel Jumlah Pemasok (X_4) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA , dimana semakin sedikit jumlah pemasok maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
5. Variabel Rasio Jumlah PIB dibandingkan dengan jumlah pemasok (X_5) secara signifikan berpengaruh positif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin besar rasionya maka semakin besar peluang perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
6. Variabel rasio Jumlah HS dibandingkan dengan jumlah barang (X_6) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA , dimana semakin sedikit jumlah klasifikasi barangnya dibandingkan jumlah barangnya maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
7. Variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan jumlah modal (X_7) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA

dimana semakin kecil rasionya, maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.

8. Variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan Aktiva (X_8) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin kecil rasionya, maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
9. Variabel rasio rata-rata pungutan impor dibandingkan dengan Aktiva Lancar (X_9) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin kecil rasionya, maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
10. Variabel Kantor Akuntan Publik (X_{10}) secara signifikan berpengaruh positif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana jika suatu perusahaan telah melakukan pemeriksaan pembukuan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.
11. Variabel Rasio Jumlah kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan dengan jumlah pungutan impor (X_{11}) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi MITA, dimana semakin kecil rasionya, maka semakin besar peluang suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelompok Perusahaan MITA.

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Guna menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesis dalam penelitian ini maka dipandang perlu untuk melakukan pembatasan ruang lingkup kajian. Adapun pembatasan lingkup kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam tesis ini istilah Mitra Utama terdiri dari Mitra Utama prioritas dan Mitra Utama non prioritas, karena kriteria akreditasi keduanya tidak dibedakan.
2. Akreditasi importir sebagai prasyarat penentuan Mitra Utama merupakan profil importir yang diambil dari hasil program akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai untuk kegiatan Uji Coba Mitra Utama yaitu

perusahaan yang memiliki nilai SPR diatas 80, dengan jumlah dokumen PIB minimal 24 dalam kurun waktu sejak 01 Januari s.d. 31 Desember 2006.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut tujuan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian evaluasi yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan (Kuncoro dikutip dalam Purwoko , 2004 , p.4).

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu data yang diukur ke dalam suatu skala numerik (angka) dan data kualitatif yang dikuantitatifkan baik berupa data nominal dan data ordinal.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari data profil perusahaan dan data hasil penentuan akreditasi Mitra Utama yang diperoleh dari Tim Reformasi Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai yang berasal dari program akreditasi dalam periode Januari 2006 s.d Desember 2006 serta data tentang penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diperoleh dari Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta.

1.6.3 Populasi / sampel

Populasi yang diambil meliputi seluruh perusahaan yang diikutsertakan dalam proses penyaringan atau akreditasi Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta yang berjumlah 1111 perusahaan. Namun dari data yang ada hanya ada 1089 perusahaan yang dapat diolah datanya.

1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis

Multivariat dengan Teknik Regresi Logistik menggunakan evIEWS 4.1 untuk pengolahan datanya, dengan tingkat α 10 %.

1.6.5 Konstruksi Model Regresi Logistik

A. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Variabel-variabel manakah yang secara signifikan berpengaruh dalam memprediksi kemungkinan perusahaan dapat dikategorikan sebagai Mitra Utama ?
- Bagaimana variabel tersebut mempengaruhi kemungkinan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai Mitra Utama ?

B. Konstruksi Fungsi Distribusi Logistik dan Variabel Penelitian

$$Y_i = \frac{e^u}{1 + e^u}$$

Y_i = probabilitas yang diestimasi dengan kasus sebanyak **1089** ($i = 1, \dots, n$), dan U adalah persamaan regresi biasa dengan formula sebagaimana dibawah ini :

$$U = \alpha + \beta_1 \text{SPR}_i + \beta_2 \text{PIB}_i + \beta_3 \text{NP}_i + \beta_4 \text{PMSK}_i + \beta_5 \text{PIB/PMSK}_i + \beta_6 \text{HS/JMLBRG}_i + \beta_7 \text{NP/MODAL}_i + \beta_8 \text{NP/AKTV}_i + \beta_9 \text{BMPDRI/AKTLCR}_i + \beta_{10} \text{KAP}_i + \beta_{11} \text{SPKPBM/PDRI}_i + \gamma_n \quad (1.1.)$$

Dimana :

α	=	Konstanta,
β	=	Koefisien,
Y	=	Kategori Mitra Utama (1) atau Non Mitra Utama (0), Probabilitas $\geq 80\%$ = MITA ; Probabilitas $< 80\%$ Non MITA
SPR	=	Surat Pemberitahuan Registrasi,
PIB	=	Pemberitahuan Impor Barang,
NP	=	Nilai Pabean,
PMSK	=	Jumlah pemasok,

PIB/PMSK	=	Rasio jumlah Pemberitahuan Impor Barang dibandingkan jumlah pemasok,
HS/JMLBRG	=	Rasio jumlah klasifikasi atau jenis komoditas impor dibandingkan jumlah barang dalam PIB,
NP/MODAL	=	Rasio rata-rata Nilai Pabean dibandingkan jumlah modal perusahaan
NP/AKTV	=	Rasio rata-rata Nilai Pabean dibandingkan aktiva perusahaan,
BMPDRI/AKTLCR	=	Rasio rata-rata jumlah pungutan impor dibandingkan jumlah aktiva lancar perusahaan,
KAP	=	Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa kecuali
SPKPBM/BMPDRI	=	Rasio total kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan total pungutan impor
γ	=	Variabel lainnya

C. Definisi Variabel Operasional

1. SPR (X_1),

Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) adalah Nilai SPR bagi perusahaan-perusahaan yang ikut dalam proses akreditasi Mitra Utama .Data diperoleh dari . Nilai SPR memiliki kisaran nilai 1-100.

2. PIB (X_2)

Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah jumlah dokumen impor selama tahun 2006 bagi perusahaan yang ditunjuk sebagai obyek penelitian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta. Satuan yang dipakai adalah dalam satuan buah (pcs)

3. NP (X_3)

Nilai Pabean (NP) adalah merupakan nilai impor selama tahun 2006 dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data impor ini diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai berasal dari self assesment pihak terkait seperti tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Satuan nilai nilai pabean adalah dihitung dalam satuan per Rp. 100.000.000,00

4. PMSK (X_4)

Merupakan jumlah pemasok selama tahun 2006 dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang datanya diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersumber dari self assesment yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang tercantum dalam dokumen impor barang (PIB) yang bersangkutan. Satuan yang dipakai adalah dalam satuan buah.

5. PIB/PMSK (X_5)

Merupakan rasio perbandingan antara jumlah dokumen impor barang (PIB) dengan jumlah pemasok selama tahun 2006 bagi perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Satuan yang dipakai baik bagi dokumen PIB maupun pemasok adalah dalam satuan buah.

6. HS/JMLBRG (X_6)

Merupakan rasio dari jumlah klasifikasi atau jenis komoditas impor (HS) yang terdapat dalam dokumen impor (PIB) dibandingkan dengan jumlah barang dalam dokumen impor selama tahun 2006 bagi perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Satuan yang dipakai baik bagi klasifikasi barang maupun jumlah barang adalah dalam satuan buah.

7. NP/ Modal (X_7)

Merupakan rasio dari rata-rata Nilai Pabean selama tahun 2006 dibandingkan dengan modal perusahaan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta. Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Satuan yang dipakai baik bagi Nilai Pabean maupun modal adalah dalam satuan rupiah.

8. NP/AKTV (X_8)

Merupakan rasio dari rata-rata nilai impor selama tahun 2006 perusahaan

dibandingkan dengan nilai aktiva perusahaan yang tercantum dalam data isian registrasi importir Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Satuan yang dipakai dalam Nilai Pabean dan Aktiva adalah dalam satuan rupiah.

9. BMPDRI/AKLCR (X_9)

Merupakan rasio dari rata-rata pungutan pajak dalam rangka impor dibandingkan aktiva lancar dari perusahaan Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Satuan yang dipakai baik BMPDRI maupun AKTLCR adalah dalam satuan rupiah.

10. KAP (X_{10})

KAP singkatan dari Kantor Akuntan Publik, yaitu Laporan Keuangan yang sudah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa kecuali. Berdasarkan hal tersebut, maka variable pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik akan dipergunakan sebagai variable dummy yaitu sudah pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP = 1) atau belum pernah diaudit Kantor Akuntan Publik (Non KAP =0). Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11. SPKPBM/BMPDRI (X_{11})

Merupakan rasio dari total kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor. Dimana Surat Penetapan Kekurangan Bea Masuk (SPKPBM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan dan Cukai berkaitan dengan pemberitahuan kepada pihak perusahaan akan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI. BMPDRI adalah total pungutan dalam rangka impor yang terdiri dari Bea Masuk dan Pungutan Dalam Rangka Impor Lainnya (PPn impor, PPh impor pasal 22, PPnBM) selama tahun 2006.

Variabel ini dipergunakan sebagai variabel dummy, dimana rasio kurang dari atau sama dengan 2 persen dinotasikan (0), sedangkan rasio lebih besar dari 2 persen

dinotasikan (1). Data diperoleh dari Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Bab Pertama memuat latar belakang, identifikasi permasalahan , tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, ruang lingkup kajian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat landasan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori tentang resiko, manajemen resiko, Authorized Economic Operator (AEO) serta penerapan AEO di beberapa negara.

Bab ketiga menguraikan gambaran umum tentang Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok serta Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai.

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian data dan interpretasi hasil penelitian yang memuat faktor-faktor yang menentukan akreditasi Mitra Utama pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta serta hasil kinerja Mitra Utama.

Bab kelima berisi penutup berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis.